

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Memelihara keberlangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak).

Anak juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan

seimbang. Anak ialah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.¹

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan anak. Terutama rasa kasih sayang yang diberikan dari orang tua tetapi dalam kenyataannya, banyak anak dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan

¹ <http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/tinjauan-terhadap-delikpencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur-di-kota-makassarstudi-kasus-tahun-1999>. Diakses pada hari kamis 13 Februari 2020 pukul 10.00.

konflik sehingga seringkali menyebabkan perkembangan jiwa anak tersebut. Perkembangan kepribadian anak yang berada dalam situasi seperti itu dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang sering dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Seperti contoh kasus ZA pelajar SMK berusia 17 tahun di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang membunuh begal terjadi beberapa waktu lalu pada hari minggu tanggal 08 September 2019 lalu, dikarenakan membela kekasihnya yang hendak dihadang oleh dua orang pelaku perampasan yang tidak dikenal, dua orang tersebut sempat merampas sepeda motor dan telepon seluler ZA dan kekasihnya. Selain mencoba merampas sepeda motor dan telepon seluler tersebut, dua orang begal itu juga mengancam akan memperkosa kekasih ZA, namun ZA melakukan perlawanan dan menusukan pisau yang diambil dari jok motor ZA ke salah satu begal. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kabupaten Malang menyatakan bahwa ZA terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hakim menyatakan bahwa ZA terbukti melanggar Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Sehingga hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, di Wajak, Kabupaten Malang. Tetapi fakta baru terungkap di tengah proses penanganan kasus yang melibatkan ZA, remaja tersebut ternyata sudah memiliki isteri dan seorang anak. ZA resmi menikah sejak 2018 lalu. Dalam pernikahan itu, dia telah dikaruniai seorang anak.

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku.

Banyak orang tua dalam kenyataannya tidak menyadari hal ini, yang tidak menyadari hal ini, yang memengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.

Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang

diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak) baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Peradilan Pidana Anak mengandung pengertian proses pemeriksaan perkara pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan persidangan dan pemyarakatan. Jadi tulisan ini mengungkapkan keberadaan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Pidana Anak terutama UU SPPA dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana, penerapannya dalam menangani kasus-kasus kenakalan anak mulai dari penyidikan, penuntutan pengadilan dan pemyarakatan, mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penanggulangannya.

Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang paling terkait yaitu: penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak dan petugas pemyarakatan anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak

anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum.²

Contoh berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, ketidak seragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.³ Meski demikian, dalam praktiknya, hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak menurut UU Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial. Tetapi anak dalam proses peradilan pidana, baik anak sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana, adalah orang yang belum

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 2-7.

³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/> "perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan" di akses pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020. Pukul 11.30 WIB.

berumur 18 tahun. Meski ia telah menikah, ada pendapat yang mengemukakan bahwa ia tetap dikategorikan sebagai anak.⁴

Sebelumnya telah terdapat judul atau penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berjudul:

1. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penulis : Lukman Hadi (Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia)

Tahun : 2012

2. Judul : Tinjauan Hukum Tentang Efektivitas Pemberlakuan Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penulis : Jeanis Dewi Nur Santoso (Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia)

Tahun : 2015

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56e7861567765/'di-bawah-18-tahun-tapi-sudah-menikah--termasuk-dewasa-atau-masih-anak/diakses>” pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 11.38 WIB.

Kedua penelitian di atas mengkaji lebih dalam lagi mengenai jenis perlindungan hukum pidana anak yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindakan pidana terhadap anak, bagaimana prospek pengaturan tindakan pidana terhadap anak dalam hukum pidana yang akan datang, apakah tindakan pidana terhadap anak masuk suatu kejahatan yang dapat dihukum menurut pidana.

Untuk itu, menyikapi penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melanjutkan kajian penelitian hukum terkait tindak pidana terhadap kasus seorang pelajar yang masih dibawah umur membunuh begal tetapi pelajar tersebut telah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?
2. Apakah anak yang melakukan tindak pidana dan sudah menikah termasuk dalam kategori anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah anak yang melakukan tindak pidana dan sudah menikah termasuk dalam kategori anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama hukum pidana anak dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum pidana yang dilakukan oleh anak yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu penerapan hukum pidana anak yang dilakukan oleh pelajar.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana anak.

- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.
- d. Untuk mengetahui mana saja yang termasuk kategori anak yang melakukan tindak pidana anak.

E. Kerangka Pemikiran

Bahwa penegakan hukum yang efektif, senantiasa tergantung pada kaitan dari empat faktor, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan
- b. Penegak hukum
- c. Fasilitas
- d. Derajat kepatuhan warga masyarakat.⁵

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Sepanjang masih mengakui warga negara hukum dan sepanjang masih dipercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, maka masalah penegakan hukum menjadi masalah yang patut dibicarakan.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 167-168.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, Hlm. 21.

Pengertian Tindak Pidana *Strafbaar Feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 kata, yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu, ternyata *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi fenomena yang terjadi dewasa ini sering juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindak pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum Terhadap

⁷ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm 69.

Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda yang mana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa

yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.⁸

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. peradilan juga merupakan instansi yang merupakan persoalan tentang hak dan kewajiban menurut hukum.⁹

F. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang diperlukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai penelitian ini:

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan kepada dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan peraturan-peraturan yang berlaku. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang

⁸ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 62.

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditam, Bandung, 2008, Hlm. 64.

diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.¹⁰

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan teori deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran tentang data dan fakta berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa buku, doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka, data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet, yang diteliti/keadaan/gejala yang menjadi objek penelitian untuk mempertegas hipotesa sehingga dapat memperkuat teori lama atau menyusun teori baru.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berhubungan dengan Hukum Perlindungan Anak. Data sekunder di bidang hukum tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat antara lain:

¹⁰ Fred Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terjemahan, Landung Simatupang, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1992, Hlm. 16.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis/memahami bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya dapat diperoleh dari biografi, indeks kumulatif, kamus, majalah, internet, dll.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang bersumber dari dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan data yang terkait dengan unsur hukum pidana anak yang melakukan tindak pidana.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus.¹¹

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm.14.